



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARINI**, bertempat tinggal di Jalan Tn. Keuramat Lr. Bakti Nomor 12, Dusun Seroja, Lamteumen Timur, Banda Aceh;
2. **FASBIR YARDI**, bertempat tinggal di Jalan Mata Le Keutapang II, Lorong Nikmat Nomor 5, Aceh Besar;
3. **DENI**, bertempat tinggal di Jalan T. Muda Rayeuk I Nomor 8, Kp. Pineung, Banda Aceh;
4. **ANGGE SAKA TUSE**, bertempat tinggal di Jalan Tgk Abdussalam Meuraxa Nomor 5, Blang Oi, Banda Aceh, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Mirdas Ismail, S.H., M.M., Advokat, berkantor di Jalan Jambu Nomor 9, Vila Buana Gardenia, Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **COFFEY INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTY., LTD.**, Kantor Perwakilan Indonesia, berkedudukan di Graha Irama Building, 8th Floor, Room H, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 1-2, Jakarta, 12950, yang diwakili oleh Aji Wijaya, Acting Chief Representative-Indonesia Coffey International Development, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachri F. Fachrul, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di The Promenade Lot 17, Jalan Warung Buncit 98, Jakarta 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2015;
2. **PT FORUM BANGUN ACEH (FBA)**, berkedudukan di Jalan Tgk. Abdul Rahman, Gampong Meunasah Meucap Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, 23237;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan

Halaman 1 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya sebagai berikut:

Status Para Penggugat dan Hubungan Kerja;

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/karyawan Para Tergugat yang bekerja pada Para Tergugat berdasarkan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan posisi/jabatan, masa kerja dan gaji terakhir sebagai berikut :

Tabel (1)

Jabatan, Lama Kontrak, dan Gaji Terakhir

No	Nama/ Penggugat	Jabatan	Masa Kerja	Gaji Terakhir
1	Penggugat I (Marini)	Program	4 Thn	26.800.000,00
2	Penggugat II (Fasbir Yardi)	Program	4 Thn 6 Bln 15 hr	18.000.000,00
3	Penggugat III (Deni)	IT Officer	4 Thn 5 Bln, 11hr	10.393.750,00
4	Penggugat IV (Angge Saka Tuse)	Admin	1 Thn 2 Bln	9.000.000,00

2. Bahwa Tergugat I (Coffey International Development Pty, Ltd.) adalah perusahaan kontraktor pengelola bagi AusAID untuk *Local Governance Innovations for Community in Aceh* (LOGICA), Kantor Perwakilan Indonesia, sekarang beralamat di Graha Irama Building, 8th Floor, Room H Jalan HR Rasuna Said Blok X-1, Kavling, 1-2, Jakarta 12950, dahulu beralamat di Komplek Graha Pejaten, Kavling 4. Jalan Pejaten Raya, Nomor 1 Jakarta Selatan, 12510 Indonesia. Sedangkan Tergugat II (PT. Forum Bangun Aceh), adalah perusahaan rekanan dari Coffey International Development dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA 2, yang beralamat di Jalan Tgk. Abdul Rahman, Gampong Meunasah Meucap Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, 23237;
3. Bahwa LOGICA merupakan program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemeritah Australia. Program ini sudah berjalan di Indonesia, pada fase I, lebih dari 3 (tiga) tahun semenjak diluncurkan pada Januari 2006. Kemudian tim evaluasi yang dibentuk oleh Pemeritah RI dan Australia terhadap LOGICA fase I (LOGICA I) merekomendir untuk melanjutkan program dimaksud, sehingga lahirlah program LOGICA fase II (LOGICA II);
4. Bahwa program LOGICA II di Aceh diawali sejak tanggal 28 November 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012. Kemudian diperpanjang berdasarkan *Subsidiary Arrangement* yang ditandatangani tanggal 28 November 2009, selama 2 (dua) tahun lagi, hingga tahun 2014, sehingga total waktu untuk

Halaman 2 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program LOGICA II, berjalan selama 5 (lima) tahun;

5. Bahwa selama menjalankan proyek LOGICA II tersebut, Tergugat I, sebagai perusahaan kontraktor pengelola bagi AusAID, juga menyerahkan pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain, dalam hal ini, Tergugat II selaku rekanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi : "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerjaan/buruh yang dibuat secara tertulis";
6. Bahwa, sungguhpun ketentuan Pasal 64 dimaksud menghendaki penyerahan pekerjaan dimaksud "sebagian" pelaksanaan, namun kenyataannya, penyerahan pekerjaan tersebut justru "keseluruhan" pekerjaan. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi :
Ayat (1) : "Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis";
Ayat (2) : "Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, dan
 - d. tidak menghambat proses produk secara langsung";Ayat (3) : "Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum";
7. Bahwa Program LOGICA II, yang sudah dikelola oleh Tergugat II, bukanlah merupakan kegiatan penunjang perusahaan Tergugat I secara keseluruhan, sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2) huruf c, melainkan kegiatan utama, yakni kegiatan yang seharusnya dikelola oleh Tergugat I secara berkelanjutan. Begitu pula di dalam perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat II, tidak disebutkan secara jelas dan tegas dasar hukum Tergugat II, selaku salah satu pihak yang bertanggungjawab atas perjanjian dimaksud. Kalau proyek dimaksud adalah LOGICA II, maka sudah semestinya Tergugat II mencantumkan dasar hukum berupa perjanjian pemborongan antara Tergugat

Halaman 3 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan Tergugat I. Begitu pula, Tergugat II tidak mencantumkan dasar hukum perusahaannya berbadan hukum "Perseroan Terbatas" dan dasar hukum penandatanganan perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat II, yang ditandatangani oleh Very Budiansyah, selaku *Operations Manager* Forum Bangun Aceh. Selaku Badan Hukum, semestinya yang berhak menandatangani perjanjian kerja adalah Direktur;

8. Bahwa oleh karena perjanjian kerja antara Penggugat I dengan Tergugat II jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (8) demi hukum status hubungan kerja Penggugat I dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja Penggugat I dengan Tergugat I. Hal yang sama juga terjadi antara Penggugat II dan III dengan Tergugat II, sehingga demi hukum status hubungan kerja Penggugat II dan III dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
9. Bahwa Penggugat I bekerja pada proyek LOGICA, diawali pada proyek LOGICA II, dengan perjanjian kerja antara Penggugat I dengan Tergugat II, tertanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2011 (1, 6 Tahun) dengan gaji pokok Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan. Kemudian diperpanjang tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan 10 November 2011 (6 bulan). Dengan demikian, perjanjian kerja Penggugat I dengan Tergugat II berlangsung selama 2 (dua) tahun;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I adalah pengelola proyek LOGICA di Aceh, maka ketika perjanjian kerja Penggugat I berakhir dengan Tergugat II, proyek LOGICA II diambil alih dan dilanjutkan oleh Tergugat I dan kemudian untuk melanjutkan pekerjaan, maka Penggugat I menandatangani perjanjian kerja dengan Tergugat I, untuk periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013 (1 tahun), dengan gaji pokok Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan, yang kemudian berdasarkan *addendum* I tanggal 27 September 2012 gaji pokok menjadi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per bulan. Perjanjian kerja dimaksud, kemudian diperpanjang lagi untuk periode 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014 (1 tahun) dengan gaji pokok Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Dengan demikian, Penggugat I sudah bekerja pada proyek LOGICA II, baik yang dikelola langsung oleh Tergugat I, berdasarkan perjanjian kerja dengan Tergugat I maupun melalui Tergugat II selaku rekanan Tergugat I, selama 4 (empat) tahun;
11. Bahwa begitu pula dengan Penggugat II, perjanjian kerja antara Penggugat II dengan Tergugat I ditandatangani untuk periode 15 September 2009 sampai

Halaman 4 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 30 November 2009 (2 bulan, 15 hari) yang ditulis dalam bahasa Inggris, tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, perjanjian kerja ini diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 (2 bulan). Baik perjanjian kerja tertanggal 15 September 2009 maupun perpanjangan tertanggal 31 Januari 2010, sama sekali tidak mencantumkan gaji pokok. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mensyaratkan harus mencantumkan besarnya upah/ gaji dan cara pembayarannya di dalam perjanjian kerja dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) undang-undang dimaksud yang mengharuskan perjanjian kerja harus ditulis dalam bahasa Indonesia;

12. Bahwa perjanjian kerja antara Penggugat II dengan Tergugat II pada proyek LOGICA II ditandatangani untuk periode 27 April 2010 sampai dengan 26 Oktober 2011 (1 tahun 6 bulan), dengan gaji pokok Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tunjangan perumahan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tunjangan komunikasi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan transportasi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Kemudian berdasarkan *addendum* I tertanggal 9 Mei 2011 dan *addendum* II, tertanggal 13 Juni 2011, ketiga tunjangan dimaksud diadakan. Selanjutnya, berdasarkan *addendum* III tertanggal 27 Oktober 2011 perjanjian kerja antara Penggugat II dengan Tergugat II diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2012. Dengan demikian, perjanjian kerja antara Penggugat II dengan Tergugat II berlangsung selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
13. Bahwa, oleh karena kontrak kerja Tergugat II selaku rekanan Tergugat I sudah berakhir, maka semua tanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek LOGICA II diambil alih dan dikelola langsung oleh Tergugat I. Untuk melanjutkan pekerjaannya, maka Penggugat II menandatangani perjanjian kerja dengan Tergugat I, untuk periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013 (1 tahun) dengan gaji pokok Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kemudian perjanjian kerja dimaksud diperpanjang lagi untuk periode 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2014 (1 tahun), dengan gaji pokok Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Dengan demikian, Penggugat II bekerja pada proyek LOGICA II selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan, 15 (lima belas) hari;
14. Bahwa hal yang sama, sebagaimana Penggugat I, juga terjadi pada Penggugat III, di mana perjanjian kerja antara Penggugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II, diawali dengan perjanjian kerja antara Penggugat III dengan Tergugat II, tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012,

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, dengan Tergugat II diperpanjang lagi dari tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2012. Terakhir dengan Tergugat I, ditandatangani perjanjian kerja untuk periode 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013 (1 tahun) dengan gaji pokok Rp7.812.500,00 (tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Kemudian perjanjian kerja dimaksud diperpanjang lagi untuk periode 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2014 (1 tahun), dengan gaji pokok Rp10.393.750,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian, Penggugat III bekerja pada proyek LOGICA II, baik dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat II berlangsung selama 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan, 11 (sebelas) hari;

15. Bahwa Penggugat IV, bekerja pada Tergugat I dalam periode 6 Mei 2013 sampai dengan 30 Juni 2013 (1 bulan, 24 hari), dengan gaji pokok 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2013 (1 bulan). Selanjutnya Penggugat IV menandatangani perjanjian kerja dengan Tergugat I untuk periode 20 Agustus 2013 sampai dengan 30 Juni 2014 (10 bulan, 10 hari), dengan gaji pokok Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Total waktu perjanjian kerja Penggugat IV dengan Tergugat I, berlangsung ± (kurang-lebih) 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
16. Bahwa adanya interval waktu pada beberapa perjanjian kerja antara Penggugat II, III dan IV dengan Tergugat I yang begitu singkat, antara 15 (lima belas) hari sampai 2 (dua) bulan merupakan waktu yang digunakan oleh Tergugat I sebagai masa percobaan terhadap Para Penggugat. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang 13 Tahun 2003, yang menyatakan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja";
17. Bahwa pada mulanya status Para Penggugat adalah pekerja/karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 59 ayat (1) huruf (b), ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 2003 dimaksud, menyatakan :
Ayat (1) huruf b : "Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun";
Ayat (4) : "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun”;

Ayat (5) : “Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (6) : “Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga) puluh hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;

Ayat (7) : “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;

18. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja dan lamanya waktu yang digunakan untuk bekerja oleh Penggugat I, II, dan III pada Para Tergugat berkisar antara 4 (empat) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari. Sedangkan Pasal 59 ayat (1) huruf b sebagaimana dimaksud membuktikan Penggugat I, II dan III, melebihi masa kontrak/ perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 59 ayat (7), perjanjian kerja Penggugat I, II dan III, yang semula berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

19. Bahwa selaku pekerja pada Tergugat I, di mana selama Perjanjian Kerja tersebut berlangsung, selama itu pula keberadaan Penggugat I, II dan III selaku pekerja/karyawan Para Tergugat tidak pernah dicatatkan/didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Banda Aceh, maka dengan demikian, status perjanjian kerja antara Penggugat I, II dan III dengan Tergugat I, yang semula berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

20. Bahwa begitu pula dengan Penggugat IV. Meskipun Penggugat IV baru bekerja selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan pada Tergugat I, namun karena keberadaan Penggugat IV selaku pekerja pada Tergugat I tidak

Halaman 7 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan/didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Banda Aceh, maka status perjanjian kerja antara Penggugat IV dengan Tergugat I, yang semula berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

21. Bahwa dengan demikian status Para Penggugat yang semula sebagai pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat 4, 5, 6, oleh karena itu pula berdasarkan Pasal 59 ayat (7) perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berubah menjadi perjanjian kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), akibat tidak didaftarkannya Para Penggugat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Banda Aceh sebagaimana di maksud;

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

1. Bahwa selama berlangsungnya perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah ada masalah. Masalah baru timbul setelah adanya pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat I di ruang rapat pertemuan Kantor LOGICA II Banda Aceh, 17 April 2014, yang membahas perhitungan hak tenaga kerja di akhir *project* berdasarkan Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga-kerjaan (UUK);
2. Bahwa Tergugat I menyatakan di dalam pertemuan dimaksud: (1). Perjanjian kerja Para Penggugat, selaku staf LOGICA II *Phase II*, adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan karenanya tidak mensyaratkan adanya hak pesangon di akhir masa kontrak/*project*; (2). Tergugat sudah mendaftarkan *Project* LOGICA II dan para pekerjanya di Departemen Tenaga Kerja di Jakarta, karenanya tidak perlu lagi didaftarkan dan atau dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Bahwa terhadap penjelasan Tergugat I tersebut, Para Penggugat keberatan dan oleh karena itu, Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat I, tertanggal 16 April 2014. Keberatan-keberatan tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Para Penggugat adalah staf LOGICA II di bawah tanggungjawab Tergugat I, yang telah mengalami perpanjangan kontrak kerja lebih dari 3 (tiga) kali dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun, *in cassu* 4,9 (empat koma sembilan) tahun 15 (lima belas) hari;
 - 3.2. Pasal 59 ayat (1) huruf (b), ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

Halaman 8 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf (b) : "Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun";

Ayat (4) : "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun";

Ayat (7) : "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";

3.3. Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, menyatakan:

"PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan";

3.4. Bahwa berdasarkan klarifikasi informasi yang dilakukan oleh Para Penggugat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Banda Aceh, ternyata Tergugat I tidak pernah mencatatkan pekerja PKWTnya ke Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Banda Aceh;

4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat yang semula sebagai pekerja PKWT di LOGICA II di bawah tanggungjawab Tergugat I, baik karena perpanjangan kontrak dan periode kontrak yang melebihi batas waktu maksimum 3 (tiga) tahun, maupun karena tidak dicatatkan oleh Para Tergugat pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Banda Aceh, maka demi hukum status Para Penggugat yang semula pekerja PKWT berubah secara hukum menjadi pekerja PKWTT. Dengan perubahan status tersebut, maka Para Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya atas uang pesangon, uang penghargaan ketika *project* LOGICA II dinyatakan tutup atau berakhir;

5. Bahwa untuk menindak-lanjuti keberatan tersebut di atas, Para Penggugat, yang diwakili oleh Ridwansyah, terus melakukan komunikasi elektronik (*email*),

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 April 2014, Jam 9:16 PM yang ditujukan kepada Tergugat I. Dan Tergugat I yang diwakili oleh Matthew Ralston, memberikan tanggapannya, tertanggal 23 April 2014 jam 8:38 AM. Lalu pada tanggal yang sama, 23 April 2014, jam 10:59 AM ditanggapi lagi oleh Ridwansyah. Kemudian tanggal 24 April 2014, jam 5:41 PM Ridwansyah kembali komunikasi via *email* kepada Tergugat I, namun tidak ada tanggapan positif dari Tergugat I;

6. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan positif dari Tergugat I, maka pada tanggal 24 April 2014 Para Penggugat mengajukan permohonan mediasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh qq Ibu Eva Susanti, S.Sos, Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh;
7. Bahwa terhadap permohonan mediasi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ditanggapi secara positif oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. Setelah memanggil para pihak, *in cassu* Para Penggugat dan Tergugat I, untuk didengar keterangan masing-masing pihak, lalu Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh memberikan pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi/anjuran, tertanggal 7 Juli 2014 yang baru diterima oleh Para Penggugat tanggal 11 Juli 2014;
8. Bahwa terhadap masalah tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh selaku Mediator setelah memberikan pendapat/pertimbangan hukum, kemudian menganjurkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak teman-teman Para Penggugat, yang sudah mengajukan gugatan terlebih dahulu pada gugatan lain. Adapun untuk Para Penggugat, Mediator menolaknya dengan pertimbangan tidak terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor 100/MEN/VI/2004”;
9. Bahwa pertimbangan hukum Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1a) s/d (d), ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga menyimpang dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bersifat *limitative*, yakni membatasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), di mana pekerjaan yang diperkirakan, penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
Apa yang terjadi di dalam perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan

Halaman 10 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II adalah melebihi batas waktu 3 (tiga) tahun dimaksud, yakni waktu paling lama di dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), di mana Penggugat I, tercatat selama 4 (empat) tahun; Penggugat II, 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari; Penggugat III, 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari. Dan Penggugat IV, 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan. Mengapa Penggugat IV juga menuntut sebagai pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karena semua perjanjian kerja Para Penggugat tidak didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Prov. Aceh di Banda Aceh;

10. Bahwa karena tidak didaftarkannya perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Prov. Aceh di Banda Aceh, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana di dalam penjelasannya dikatakan: "Perjanjian kerja di dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan". Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang berbunyi: "PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan";
11. Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) dimaksud beserta penjelasannya *juncto* Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor 100/MEN/VI/2004 secara tegas dan *limitative* memberikan kata-kata kunci, sebagai berikut: (a). PKWT wajib dicatatkan; (b). Oleh Pengusaha; (c). Kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat; (d). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;
 - (a) PKWT wajib dicatatkan: Kosa kata wajib di dalam *terminology* hukum Islam, jelas pekerjaan yang harus dilakukan, apabila tidak dikerjakan akan berdosa dan apabila dikerjakan akan mendapat pahala. Pengertian ini kiranya dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk memahami kosa kata tersebut betapa bermaknanya kosa kata wajib di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tersebut. Jadi tanggungjawab pengusaha untuk mencatatkannya dan bila tidak dicatatkan tetap akan mendapat sanksi;
 - (b) Oleh Pengusaha: Pengusaha, *in cassu*, jelas Para Tergugat, yang apabila tidak mencatatkan PKWTnya akan mendapat sanksi;

Halaman 11 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat, dimaksudkan adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu tidak boleh Dinas Tenaga dan Transmigrasi di kota/kabupaten lain selain yang ada di Kota Banda Aceh;
- (d) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan: Jelas menunjukkan batas waktu yang sudah ditentukan. Bila di luar batas waktu tersebut juga akan mendapat sanksi;
12. Bahwa program yang dikelola oleh Para Tergugat, sebenarnya tidak selayaknya dibuat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Sebab, program dimaksud membutuhkan waktu yang panjang, menurut jenis dan sifat pekerjaannya tidak akan selesai dalam waktu singkat atau sementara, bisa melebihi 6 (enam) tahun bahkan lebih, tidak musiman dan tidak pula produk baru dan uji-coba, tidak sebagaimana diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 59 ayat (1a) s/d (1d), sehingga dalam pelaksanaannya, demi menghindari waktu tidak terlalu lama di dalam kontrak, maka Para Tergugat membuat fase dan termin kegiatan dengan menggunakan rekanan/kontraktor internasional, nasional atau lokal. Contoh konkrit dalam hal ini adalah Hassall & Associates International Pty Limited, yang menjalankan program *Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh* (LOGICA), yang dulu beralamat di Jalan Kebun Raja, Nomor 2 Ulee Kareng, Banda Aceh. Program yang sama juga bisa dibuat di daerah lain selain Aceh. Jadi menyatakan program yang dijalankan oleh Para Tergugat berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah akal-akalan Para Tergugat demi menghindari pembayaran pesangon;
13. Bahwa oleh karena, selain tidak didaftarkan perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh di Banda Aceh dan hal itu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, juga program yang dijalankan Para Tergugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 59 ayat (1a) sampai dengan (1d) maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
14. Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di dalam penjelasannya dikatakan: "Perjanjian kerja di dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan". Penjelasan

Halaman 12 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 ayat (1) tersebut dipertegas lagi oleh Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu, yakni keberadaan Para Penggugat wajib dicatatkan/didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk di Banda Aceh;

15. Bahwa di dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I dijelaskan pada Pasal 1, butir (1.3) yang dimaksud "Perusahaan" adalah Coffey International Pty. Ltd., termasuk perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan rekanan, pengganti yang berwenang, petugas, pelaksana dan pengurus;
16. Bahwa meskipun Tergugat II, sebagai para pihak di dalam pelaksanaan perjanjian kerja LOGICA II, namun hal itu tetap merupakan bagian *integral* yang tidak terpisahkan dari Tergugat I, sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I (*vide* Pasal 1, butir 1.3), dalam hal ini selaku perusahaan rekanan dari Tergugat I, yang melaksanakan program LOGICA II dimaksud;
17. Bahwa begitu pula di dalam setiap perjanjian kerja dimaksud diberi judul Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan di dalam perjanjian kerja dengan Tergugat II secara tegas disebutkan tidak ada pembayaran pesangon di dalam perjanjian kerja ini (*vide* Pasal 15 tentang Pesangon), adalah ketentuan yang disepakati dalam interval waktu tertentu sebagaimana kontrak kerja dimaksud, namun bilamana dikalkulasi secara berkelanjutan dan menyeluruh, maka semua kontrak dimaksud merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari semua kontrak yang sudah ditandatangani dimaksud. Dengan demikian perpanjangan kontrak jelas melebihi 1 (satu) kali perpanjangan dengan waktu melebihi 3 (tiga) tahun, persisnya 4 (empat) tahun sampai 4 (empat) tahun 6 (enam) tahun 15 (lima belas) hari adalah suatu pelanggaran;
18. Bahwa dengan lamanya kontrak sebagaimana uraian di atas, di mana perjanjian kerja (kontrak) yang melebihi 3 (tiga) tahun, dengan kontrak asli paling lama 2 (dua) tahun ditambah dengan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun, maka timbul pertanyaan, apakah status Para Penggugat masih tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)?;
19. Bahwa sehubungan dengan perubahan status Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT sebagaimana pertanyaan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dinyatakan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

Halaman 13 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

20. Bahwa untuk lebih jelasnya, maka Para Penggugat mengutip bunyi Pasal 59 ayat (1) s/d ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

Ayat (1) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Ayat (2) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Ayat (3) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;

Ayat (4) : Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Ayat (5) : Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (6) : Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;

Ayat (7) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Halaman 14 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf (b), ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengakibatkan status Para Penggugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Hal yang sama juga terjadi akibat kesalahan pihak Para Tergugat yang tidak mendaftarkan Para Penggugat ke Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh sebagaimana keharusan yang ditentukan oleh Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tidak ada dasar hukum sama sekali bagi Para Tergugat untuk mengakhiri perjanjian kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Para Penggugat, baik berdasarkan PKWT maupun berdasarkan PKWTT. Oleh karena itu pemutusan hubungan kerja antara Para Tergugat dengan Para Penggugat batal demi hukum;
23. Bahwa oleh karena, Para Penggugat bekerja pada Para Tergugat yang mengelola proyek LOGICA di Provinsi Aceh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sudah selayaknya gugatan perselisihan hubungan industrial ini diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Para Penggugat bekerja, yakni di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh;

Kompensasi Atas Pemutusan Hubungan Kerja

1. Bahwa oleh karena Para Penggugat diputuskan hubungan kerjanya dengan Para Tergugat, maka akibat pemutusan hubungan kerja tersebut Para Penggugat, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, harus mendapat kompensasi dari Para Tergugat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi, sebagai berikut :
Ayat (1) : "Pengusaha, pekerja/buruh serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja";
Ayat (2) : "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh";

Halaman 15 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Selanjutnya, ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi, sebagai berikut :

Ayat (1) : “Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

Ayat (2) : “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

Ayat (3) : “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas, maka pemutusan hubungan kerja oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bila penetapan dimaksud tidak pernah ada, maka pemutusan hubungan kerja Para Penggugat oleh Para Tergugat, adalah batal demi hukum;
4. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Para Penggugat batal demi hukum, maka status Para Penggugat, demi hukum, tetap sebagai pekerja pada Para Tergugat terhitung sejak per 1 Juli 2014 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang berkuat hukum tetap, dengan kewajiban Para Tergugat tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat sejak tanggal tersebut, sebesar:

Tabel 2

Gaji Terakhir dan Tunjangan Para Penggugat

No	N a m a	Gaji Terakhir/ Rp/Bulan	Tunjangan		Total
			Komunikasi	Perumahan	
1	Penggugat I	26.800.000,00	300.000,00	-	27.100.000,00
2	Penggugat II	18.000.000,00	300.000,00	-	18.300.000,00
3	Penggugat III	10.393.750,00	200.000,00	1.000.000,00	11.539.750,00
4	Penggugat IV	9.000.000,00	200.000,00	-	9.200.000,00

Halaman 16 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apa bila Para Penggugat tetap diputuskan hubungan kerjanya (PHK) oleh Para Tergugat, maka semua haknya yang semestinya diterima setelah di PHK harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana rincian dalam table berikut :

Tabel 3

Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima

No	N a m a	U r a i a n		Jumlah	
		Item	Yang Diterima		
1	Penggugat I (Marini)	- Uang Pesangon	5 bln x Rp26.800.000,00	Rp	134.000.000,00
		- Uang Penghargaan Masa Kerja	2 bln x Rp26.800.000,00	Rp	53.600.000,00
		- Uang Penggantian Hak Yang Semestinya Diterima	15 % x Rp134.000.000,00	Rp	20.100.000,00
		Total			Rp
2.	Penggugat II (Fasbir Yardi)	- Uang Pesangon	5 bln x Rp18.000.000,00	Rp	90.000.000,00
		- Uang Penghargaan Masa Kerja	2 bln x Rp18.000.000,00	Rp	36.000.000,00
		- Uang Penggantian Hak Yang Semestinya Diterima	15% x Rp90.000.000,00	Rp	13.500.000,00
		Total			Rp
3.	Penggugat III (Deni) :	- Uang Pesangon	5 bln x Rp10.393.750,00	Rp	51.968.750,00
		- Uang Penghargaan Masa Kerja	2 bln x Rp10.393.750,00	Rp	20.787.500,00
		- Uang Penggantian Hak Yang Semestinya Diterima	15 % x Rp51.968.750,00	Rp	7.795.312,00
		Total			Rp
4.	Penggugat IV (Angge Saka Tuse) :	- Uang Pesangon	2 bln x Rp. 9.000.000,00	Rp	18.000.000,00
		- Uang Penghargaan Masa Kerja	-	Rp	-
		- Uang Penggantian Hak Yang Semestinya Diterima	15 % x Rp. 18.000.000,00	Rp	2.700.000,00
		Total			Rp

Halaman 17 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa timbulnya perkara ini, yang harus diselesaikan melalui pengadilan, akibat Para Tergugat tidak menunaikan kewajibannya kepada Para Penggugat dan juga atas ketidak tanggapan dari Para Tergugat terhadap somatie yang sudah disampaikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu pula sudah selayaknya semua biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat;
7. Bahwa demi adanya kepastian hukum dan Para Penggugat tidak terus-menerus mengalami kerugian atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka sudah selayaknya kepada Para Tergugat dibebankan uang paksa (*dwangsoorn*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai Para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah secara hukum Tergugat I (Coffey International Development Pty, Ltd) sebagai perusahaan kontrator pengelola bagi AusAID untuk *Local Governance Innovations for Community in Aceh* (LOGICA);
4. Menyatakan sah secara hukum Tergugat II (PT. Forum Bangun Aceh), sebagai perusahaan rekanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari Tergugat I (Coffey International Development) dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II;
5. Menyatakan sah secara hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagai karyawan/pekerja pada Tergugat I dan II dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II;
6. Menyatakan sah secara hukum Penggugat IV sebagai karyawan/ pekerja pada Tergugat I dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II;
7. Menyatakan sah secara hukum perubahan status Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, sebagai karyawan/pekerja pada Tergugat I dan II dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II berdasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
8. Menyatakan sah secara hukum perubahan status Penggugat IV sebagai karyawan/pekerja pada Tergugat I dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II berdasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
9. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 18 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat I, II dan III batal demi hukum;

10. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat IV batal demi hukum;
11. Menyatakan sah secara hukum Penggugat I sebagai karyawan/pekerja pada Tergugat I dan II dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II, berdasarkan perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gaji pokok Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
12. Menyatakan sah secara hukum Penggugat II sebagai karyawan/pekerja pada Tergugat I dan II dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II, berdasarkan perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gaji pokok Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
13. Menyatakan sah secara hukum Penggugat III sebagai karyawan/pekerja pada Tergugat I dan II dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II, berdasarkan perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gaji pokok Rp10.393.750,00 (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
14. Menyatakan sah secara hukum Penggugat IV sebagai karyawan/pekerja pada Tergugat I dalam pengelolaan dana AusAID untuk LOGICA II, berdasarkan perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gaji pokok Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
15. Menghukum Tergugat I apabila Para Penggugat dinyatakan putus hubungan kerja (PHK) dengan Tergugat I, dan Tergugat II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tergugat I, dengan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, sebagai berikut :
 - Penggugat I (Marini), sebesar Rp207.700.000,00 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian:

Uang pesangon	5 bln x Rp26.800.000,00	Rp134.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	2 bln x Rp26.800.000,00	Rp53.600.000,00;
Uang penggantian hak		

Halaman 19 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang semestinya diterima 15 % x Rp134.000.000,00 Rp20.100.000,00;
- Penggugat II (Fasbir Yardi), sebesar Rp139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 - Uang pesangon 5 bln x Rp18.000.000,00 Rp90.000.000,00;
 - Uang penghargaan masa kerja 2 bln x Rp18.000.000,00 Rp36.000.000,00;
 - Uang penggantian hak yang semestinya diterima 15% x Rp90.000.000,00 Rp13.500.000,00;
 - Penggugat III (Deni), sebesar Rp80.551.562,00 (delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), dengan perincian :
 - Uang pesangon 5 bln x Rp10.393.750,00 Rp51.968.750,00;
 - Uang penghargaan masa kerja 2 bln x Rp10.393.750,00 Rp20.787.500,00;
 - Uang penggantian hak yang semestinya diterima 15 % x Rp51.968.750,00 Rp7.795.312,00;
 - Penggugat IV (Angge Saka Tuse), sebesar Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian :
 - Uang pesangon 2 bln x Rp9.000.000,00 Rp18.000.000,00;
 - Uang penggantian hak yang semestinya diterima 15 % x Rp18.000.000,00 Rp2.700.000,00;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatan Tergugat I dalam melaksanakan amar putusan ini setiap harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Tergugat I melaksanakan putusan ini;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang sudah dikeluarkan;
18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat menyatakan kasasi dan atau upaya lainnya;
19. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kompetensi Absolut

1. Bahwa setelah Tergugat I membaca dengan cermat dan seksama surat gugatan Para Penggugat dengan register Nomor 03/Pdt.Sus-

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2015/PN.Bna tanggal 07 April 2015, maka perkara *a quo* patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/alasan menurut *asas actor sequitur forum rei* yang berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR;

2. Bahwa selain itu Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";
3. Bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah "perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";
4. Bahwa dalil sebagaimana disebutkan Para Penggugat dalam surat gugatannya di dalam butir 3, 4, 10, 11, 13, 14, 21, dan 22 pada halaman 7, halaman 8, halaman 9, halaman 10, halaman 11, halaman 12 dan halaman 13, disampaikan bahwa Tergugat I tidak mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat. Akan tetapi, Tergugat I secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa apabila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat maka akan secara serta merta berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selain itu tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi apabila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dicatatkan. Bahkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga tidak mengatur mengenai hal ini;
5. Bahwa Tergugat I secara tegas menilai bahwa perkara *a quo* Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bna tidak termasuk dalam kategori Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tergugat I juga secara tegas menilai bahwa keputusan yang menetapkan berubahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

6. Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili pokok perkara karena Para Penggugat bukanlah merupakan karyawan tetap Tergugat I. Sehingga tidak ada kewajiban Tergugat I untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat. Seharusnya sebelum Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memeriksa perkara *a quo*, harus ada putusan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh terlebih dahulu yang memutuskan sah atau tidaknya suatu perikatan (dalam hal ini perjanjian kerja) serta juga mengenai pembatalan perikatan itu sendiri (dalam hal ini perjanjian kerja) yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat yang telah mengangkat diri mereka sendiri sebagai karyawan tetap dari Tergugat I. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh seharusnya tidak dapat memutuskan sah atau tidaknya suatu perikatan (dalam hal ini perjanjian kerja) karena dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangannya (*abuse of power*) karena tidak menghormati hukum dalam perikatan yang berlaku;
7. Bahwa seharusnya Para Penggugat dalam mengajukan gugatan harus melihat kewenangan pengadilan mana yang berwenang, dimana dalam surat gugatan ini seharusnya dilakukan/diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
8. Bahwa Tergugat I menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bna tanggal 07 April 2015 karena tidak memiliki kompetensi *absolute*;
9. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Banda

Halaman 22 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN.Bna;

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa di dalam surat gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah perusahaan kontraktor pengelola bagi AusAID untuk *Local Governance Innovations for Community in Aceh* (LOGICA). Tergugat I secara tegas menyatakan bahwa hal ini mengada-ada saja dan sama sekali tidak benar karena Tergugat I tidak pernah menjadi kontraktor pengelola pada proyek tersebut. Para Penggugat juga telah salah dalam penyebutan nama proyek dalam surat gugatannya karena nama proyek tersebut adalah *Local Governance and Innovations for Communities in Aceh* (LOGICA);
2. Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah perusahaan kontraktor pengelola bagi AusAID untuk *Local Governance Innovations for Community in Aceh* (LOGICA). Akan tetapi hal ini mengada-ada saja dan sama sekali tidak benar karena Tergugat I baru dan/atau hanya memulai pekerjaan untuk tahap peralihan proyek *Local Governance and Innovations for Communities in Aceh* (LOGICA) [*Transition Phase of Local Governance and Innovations for Communities in Aceh* (LOGICA)];
3. Bahwa sesuai dengan perjanjian dengan AusAID, maka perusahaan kontraktor pengelola LOGICA adalah GHD Australia yang berakhir pada bulan Agustus 2009. Setelah pengelolaan oleh GHD Australia tersebut berakhir, maka barulah Tergugat I memulai mengerjakannya yang dinamakan Tahap Peralihan *Proyek Local Governance and Innovations for Communities in Aceh* (LOGICA) [*Transition Phase of Local Governance and Innovations for Communities in Aceh* (LOGICA)]. Oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah perusahaan kontraktor pengelola bagi AusAID untuk *Local Governance Innovations for Community in Aceh* (LOGICA) tersebut tidak benar sebab Tergugat I tidak pernah menjadi perusahaan kontraktor pengelola bagi AusAID untuk *Local Governance Innovations for Community in Aceh* (LOGICA);
4. Bahwa berdasarkan dalilnya tersebut di atas, Tergugat I menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan kontraktor pengelola LOGICA harus pula dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena selain merupakan pihak yang terkait langsung juga untuk membuat terang dan jelasnya Proyek *Local Governance and Innovations for Communities in Aceh* (LOGICA) tersebut;
5. Bahwa oleh karena perusahaan kontraktor pengelola LOGICA (dalam hal ini GHD Australia) tidak dilibatkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini maka

Halaman 23 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Oleh karena Para Penggugat tidak memasukan pihak lain yang tersangkut ke dalam gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I tidak menunaikan kewajibannya kepada Para Penggugat akibat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menyatakan tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, karena Para Penggugat merupakan karyawan tidak tetap dari Tergugat I dan juga telah habisnya masa berlaku perjanjian kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I;
3. Bahwa oleh karena itu maka Para Penggugat mengakui telah dengan sadar dan tanpa paksaan membuat perjanjian kerja dengan Tergugat I sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam surat gugatannya;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) butir b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa "Perjanjian kerja berakhir apabila berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja". Oleh karena itu jelaslah bahwa sebagai karyawan tidak tetap dari Tergugat I, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berakhir karena jangka waktu perjanjian sudah berakhir;
5. Berdasarkan hal di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I yang didalilkannya, sehingga Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mohon agar dalil-dalil yang telah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi uraikan dalam konvensi *mutatis-mutandis*, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dengan uraian pada bagian reconvensi ini Permohonan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN.Bna Tanggal 7 April 2015;

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi menyatakan secara tegas

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat gugatan dengan register Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bna tanggal 7 April 2015 patut dan layak disebut sebagai gugatan yang tidak memenuhi persyaratan dengan dalih/alasan menurut asas *actor sequitur forum rei* yang berdasarkan pada Pasal 118 ayat (1) HIR;

2. Bahwa selain itu, Pasal 1 butir (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";
3. Bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah "perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";
4. Bahwa dari surat gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, disampaikan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat. Akan tetapi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa apabila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat maka akan secara serta merta berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Selain itu tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi apabila Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak dicatatkan. Bahkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga tidak mengatur mengenai hal ini;
5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menilai bahwa perkara *a quo* Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bna tidak termasuk dalam kategori Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 25 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga secara tegas menilai bahwa keputusan yang menetapkan berubahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

6. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili pokok perkara karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bukanlah merupakan karyawan tetap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga tidak ada kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi. Seharusnya sebelum Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh memeriksa perkara *a quo*, harus ada putusan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh terlebih dahulu yang memutuskan sah atau tidaknya suatu perikatan (dalam hal ini perjanjian kerja) juga mengenai pembatalan perikatan itu sendiri (dalam hal ini perjanjian kerja) yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengangkat diri mereka sendiri sebagai karyawan tetap dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh seharusnya tidak dapat memutuskan sah atau tidaknya suatu perikatan (dalam hal ini perjanjian kerja) karena dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangannya (*abuse of power*) karena tidak menghormati hukum dalam perikatan yang berlaku;
7. Bahwa seharusnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan harus melihat kewenangan pengadilan mana yang berwenang, dimana surat gugatan seharusnya dilakukan/diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, sehingga oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
8. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN.Bna tanggal 7 April 2015

Halaman 26 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memiliki kompetensi *absolute*;

9. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor 03/Pdt.Sus-Phi/2015/PN.Bna tanggal 7 April 2015.

Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menandatangani perjanjian kerja dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa terdapat perjanjian kerja yang beberapa kali telah diubah dan telah ditandatangani oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a) Penggugat I Konvensi menandatangani *Fixed Term Contract* pada tanggal 1 Juli 2012 yang diubah pada tanggal 1 Juli 2013;
 - b) Penggugat II Konvensi menandatangani *Short Services Agreement* pada tanggal 15 September 2009 yang diubah pada tanggal 30 November 2009, kemudian menandatangani pula *Fixed Term Contract* pada tanggal 1 Juli 2012 yang diubah pada tanggal 1 Juli 2013;
 - c) Penggugat III Konvensi menandatangani *Fixed Term Contract* pada tanggal 1 Juli 2012 yang diubah pada tanggal 1 Juli 2013;
 - d) Penggugat IV Konvensi menandatangani *Short Services Agreement* pada tanggal 6 Mei 2013 yang diubah pada tanggal 1 Juli 2013, kemudian menandatangani pula *Fixed Term Contract* pada tanggal 20 Agustus 2013; (selanjutnya seluruh *Fixed Term Contract* dan *Short Services Agreement* berikut perubahannya disebut "Perjanjian");
2. Bahwa Perjanjian tersebut diatas memiliki jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Penggugat I Konvensi (Marini) memiliki masa kerja selama 2 tahun dengan Tergugat I;
 - b. Penggugat II Konvensi (Fasbir Yardi) memiliki masa kerja selama 2 tahun dengan Tergugat I;
 - c. Penggugat III Konvensi (Deni) memiliki masa kerja selama 2 tahun dengan Tergugat I;
 - d. Penggugat IV Konvensi (Angge Saka Tuse) memiliki masa kerja selama 10 bulan 2 minggu dengan Tergugat I.

Dengan demikian maka masa kerja Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 27 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Phi/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dianggap kelanjutan dari masa kerja Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat II, karena antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru membuat perjanjian kerja setelah Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terputus hubungan kerjanya dengan Tergugat II;

3. Bahwa mengingat adanya Perjanjian yang dibuat oleh dan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang beberapa di antaranya juga dapat dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan bahwa Perjanjian dibuat oleh dan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sah demi hukum;

Pemohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*);

1. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi *a quo* didasarkan pada alat-alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) karena alat bukti tersebut (i) sempurna (*volledig bewijskracht*), (ii) bernilai kekuatan mengikat (*bindende bewijskracht*), dan (iii) bernilai kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan telah dibuktikan secara sempurna dan meyakinkan. Oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum kasasi maupun perlawanan (*verzet*) dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bna tanggal 07 April 2015;
3. Menyatakan sah demi hukum *Fixed Term Contract* tertanggal 1 Juli 2012 yang diubah pada tanggal 1 Juli 2013;
4. Menyatakan sah demi hukum *Short Services Agreement* tertanggal 15

Halaman 28 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 yang diubah pada tanggal 30 Nopember 2009, serta *Fixed Term Contract* tertanggal 1 Juli 2012 yang diubah pada tanggal 1 Juli 2013;

5. Menyatakan sah demi hukum *Fixed Term Contract* tertanggal 1 Juli 2012 yang diubah pada tanggal 1 Juli 2013;
6. Menyatakan sah demi hukum *Short Services Agreement* tertanggal 6 Mei 2013 yang diubah pada tanggal 1 Juli 2013, serta *Fixed Term Contract* pada tanggal 20 Agustus 2013;
7. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah karyawan tidak tetap dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan PT Forum Bangun Aceh merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan terpisah sama sekali;
9. Menyatakan putusan dalam gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet atau kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bna tanggal 4 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp774.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 4 September 2015, terhadap

Halaman 29 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/Pdt.Sus-PHI/2015.PN.Bna yang dibuat oleh Panitera Muda/Kasub. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 21 September 2015 dan 28 Oktober 2015, kemudian Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim yang mulia, dalam putusan akhirnya telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya di dalam konvensi, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pokok-pokok eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I Konvensi tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya" (putusan halaman 70, alinea 1);

Dalam Pokok Perkara :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat Konvensi tidak tegas dalam mengajukan dasar tuntutan terhadap Para Tergugat Konvensi karena di satu sisi Para Penggugat Konvensi menuntut PHK dinyatakan batal demi hukum dan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada Para Tergugat dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya tetapi hanya sampai dengan putusan berkuat hukum tetap, namun di sisi lain Para Penggugat Konvensi juga dapat menerima PHK dengan tuntutan berdasarkan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 30 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ketenagakerjaan” (putusan halaman 72, alinea 2);

”Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua tuntutan tersebut memiliki dasar dan konsekwensi hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dijadikan alternatif pilihan apa lagi digabungkan ke dalam satu gugatan” (putusan halaman 72, alinea 3);

”Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil karena kabur/ tidak jelas/ obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima” (putusan halaman 72, alinea 4);

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo*, dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim saling bertentangan

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo*, baik di dalam eksepsi maupun pokok perkara, sebagaimana kutipan di atas, saling bertentangan;

Dalam eksepsi dinyatakan ”... Majelis Hakim berkesimpulan pokok-pokok eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I Konvensi tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya” (Putusan, halaman 70, alinea 1). Sedangkan di dalam pokok perkara dinyatakan. ”...Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil karena kabur/tidak jelas/*obscur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima” (Putusan, halaman 72, alinea 4);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* sepanjang menyangkut eksepsi sudah tepat, yakni ditolak seluruhnya. Namun karena Majelis Hakim mencampur adukkan antara eksepsi dengan pokok perkara, justru menjadi bertentangan, yang sejatinya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan dalam pokok perkara dimaksud, bukan lagi mempertimbangkan tentang eksepsi;

Bahwa di dalam pokok perkara, Majelis Hakim yang mulia belum memberikan pertimbangan hukumnya sebagaimana mustinya, antara lain mengenai :

- a. Status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
- b. Status Para Penggugat berdasarkan PKWT berubah menjadi PKWTT;
- c. Perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat batal demi hukum;

2. Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan:

”...menilai gugatan Para Penggugat Konvensi tidak tegas dalam mengajukan

Halaman 31 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tuntutan terhadap Para Tergugat Konvensi karena di satu sisi Para Penggugat Konvensi menuntut PHK dinyatakan batal demi hukum dan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada Para Tergugat dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya tetapi hanya sampai dengan putusan berkuat hukum tetap, namun di sisi lain Para Penggugat Konvensi juga dapat menerima PHK dengan tuntutan berdasarkan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (putusan halaman 72, alinea 2);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam hal :

1. Para Penggugat Konvensi menuntut PHK dinyatakan batal demi hukum;
2. Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada Para Tergugat dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya sampai dengan putusan berkuat hukum tetap;

Masalahnya mengapa Para Penggugat Konvensi menuntut PHK dinyatakan batal demi hukum? Karena tidak dipenuhinya hak Para Penggugat akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan dan perjanjian kerja. Oleh karena itu Majelis Hakim yang mulia seharusnya mempertimbangkan perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan dan perjanjian kerja tersebut, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a quo*;

Begitu juga, mengapa Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada Para Tergugat dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya sampai dengan putusan berkuat hukum tetap? Karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I. Dan ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan: "... bahwa Majelis Hakim menilai kedua tuntutan tersebut memiliki dasar dan konsekwensi hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dijadikan alternatif pilihan apa lagi digabungkan ke dalam satu gugatan" (putusan halaman 72, alinea 3) menurut Pemohon Kasasi sama sekali tidak benar dan pertimbangan Majelis Hakim *a quo*, sama sekali tidak menyebutkan dasar hukumnya. Pada hal kedua tuntutan sebagaimana dimaksud Majelis Hakim *a quo* adalah persoalan "perselisihan hak" dan "perselisihan pemutusan hubungan kerja"

Bahwa sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : "Jenis perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Selanjutnya di dalam ketentuan umum, Pasal 1 dijelaskan tentang pengertian "perselisihan hak" dan "perselisihan pemutusan hubungan kerja" sebagai berikut:

Angka 2 : "Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama".

Lebih lanjut di dalam penjelasan Pasal 2 huruf a berbunyi: "Perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan";

Angka 4 : "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak";

Bahwa tuntutan Para Penggugat Konvensi agar PHK dinyatakan batal demi hukum karena terjadinya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan dan perjanjian kerja diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang harus dipertimbangkan terdahulu oleh Majelis Hakim;

Bahwa begitu pula dengan tuntutan Para Penggugat Konvensi yang harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada Para Tergugat dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya sampai dengan putusan berkuat hukum tetap, merupakan konsekwensi dari tuntutan PHK batal demi hukum. Dan hal ini menunjukkan benar bahwa tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim yang mulia seharusnya mempertimbangkan secara cermat. Bukannya mempertentangkan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam putusan *a quo*;

Bahwa kedua tuntutan tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum majelis Hakim dimaksud, memiliki dasar dan konsekwensi hukum yang berbeda sehingga tidak dapat dijadikan alternatif pilihan apa lagi digabungkan ke dalam

Halaman 33 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-Phi/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu gugatan" (putusan halaman 72, alinea 3). Pertimbangan hukum dimaksud sama sekali tidak benar, sebab Pasal 86 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi:

Pasal 86 : "Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan";

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 tersebut jelas bahwa penggabungan "perselisihan hak" dan "perselisihan pemutusan hubungan kerja" dalam satu gugatan tidak mengakibatkan gugatan cacat formal, melainkan dapat diputuskan sekaligus dengan mendahulukan penyelesaian "perselisihan hak" baru kemudian menyelesaikan "perselisihan pemutusan hubungan kerja";

4. Majelis Hakim tidak wenang atau melampaui batas wewenangnya

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyatakan: "..., bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil karena kabur/tidak jelas/*obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima" (putusan halaman 72, alinea 4) adalah pertimbangan hukum yang melampaui batas wewenang Majelis Hakim yang mulia. Sebab Tergugat I, di dalam eksepsinya sepanjang mengenai kaburnya gugatan mengajukan dalil sebagaimana tertuang di dalam putusan halaman 34 – 35 antara lain menyimpulkan sebagai berikut:

".....maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berakhir karena jangka waktu perjanjian sudah berakhir" {putusan halaman 34, butir 4 pada bagian gugatan Para penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*)}.

"Berdasarkan hal di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya perbuatan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I yang didalilkannya..."(putusan hal 35 alinea 1);

Bahwa eksepsi Para Tergugat/Termohon Kasasi tersebut, sudah selayaknya dinyatakan bukan eksepsi, melainkan sudah memasuki pokok perkara. Majelis Hakim *a quo*, sepanjang mengenai pernyataan "gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur" juga sependapat dan menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu pula eksepsi mengenai ada tidaknya PHK sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I Konvensi, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah memasuki salah satu ruang lingkup pembuktian dalam pokok perkara penyelesaian hubungan industrial, sehingga eksepsi tersebut harus

Halaman 34 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak" (putusan halaman 70);

Bahwa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dalam memberikan pertimbangan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi tidak tegas dalam mengajukan dasar tuntutan terhadap Para Tergugat Konvensi, karena di satu sisi Para Penggugat Konvensi menuntut PHK dinyatakan batal demi hukum dan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tetap sebagai pekerja pada Para Tergugat Konvensi dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya tetapi hanya sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap, namun di sisi lain Para Penggugat Konvensi juga dapat menerima PHK dengan tuntutan berdasarkan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga sudah tepat dan benar gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARINI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 35 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MARINI, 2. FASBIR YARDI, 3. DENI, dan 4. ANGGE SAKA TUSE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 36 dari 36 hal. Put. Nomor 212 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)